

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian beserta analisis pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan :

1. Ketentuan penggunaan harta waris menurut perspektif *al-farā'id* meliputi pembayaran zakat (jika ada), biaya perawatan mayit, pelunasan utang-utang si mayit, serta pelaksanaan wasiat yang sah. Setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, barulah sisa harta peninggalan tersebut disebut sebagai *mauruts*, yaitu harta waris yang menjadi hak bagi para ahli waris yang sah menurut ketentuan syariat Islam.
2. Hukum penggunaan harta waris untuk peringatan kematian pewaris menurut *al-farā'id* untuk selain pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat seperti untuk biaya peringatan kematian pewaris hukumnya adalah *tafsīrī/kondisional*. Jika terdapat ahli waris yang *mahjūr muṭlaq* atau ada sebagian ahli waris yang tidak *ridha* maka penggunaan harta peninggalan ini hukumnya tidak boleh (*haram*). Namun menjadi boleh (*mubah*) manakala ada kesepakatan seluruh ahli waris yang berhak menerima.

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan **selamatan** bagi pewaris, sebaiknya biaya yang dikeluarkan tidak diambil dari *tirkāh* atau harta peninggalan, melainkan berasal dari pemberian sukarela para ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penggunaan harta peninggalan untuk biaya selamatan hanya

diperbolehkan apabila terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris yang sah, dan disarankan untuk dilakukan setelah pembagian waris secara syar'i. Atau setidaknya, setiap ahli waris telah mengetahui secara jelas bagian atau jumlah harta yang menjadi hak mereka dari harta warisan tersebut, sehingga penggunaan sebagian harta waris untuk keperluan adat seperti selamatan tidak menimbulkan perselisihan atau pelanggaran terhadap hak ahli waris.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar permasalahan terkait penggunaan harta warisan dapat dikaji lebih mendalam oleh peneliti lain dengan fokus pada kasus yang berbeda. Pengembangan penelitian ini penting dilakukan guna memperluas pemahaman terhadap praktik pembagian dan penggunaan harta warisan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan hukum yang beragam. Dengan demikian, diharapkan akan muncul temuan-temuan baru yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Waris Islam serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian sengketa waris di tengah masyarakat.